



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Dairi
Kecamatan Parbuluan
Desa Parbuluan II

Dokumen Perencanaan Tahunan

RKP DESA

Tahun

2024

**DESA PARBULUAN II
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI**





PERATURAN DESA PARBULUAN II
NOMOR ..03.. TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARBULUAN II

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Parbuluan II tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24)
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 nomor 5);
30. Peraturan Desa Parbuluan II Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Parbuluan II Tahun 2022 Nomor 1);
31. Peraturan Desa Parbuluan II Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Parbuluan II Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARBULUAN II
dan
KEPALA DESA PARBULUAN II

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa

yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Parbuluan II
Pada tanggal, 29 September 2023
KEPALA DESA PARBULUAN II,



(MARIHOT SITO HANG)

Diundangkan di Desa Parbuluan II
Pada tanggal : 29 September 2023
SEKRETARIS DESA PARBULUAN II

Handwritten signature of Tiomasti Sinaga in black ink.

TIOMASTI SINAGA

LEMBARAN DESA PARBULUAN II TAHUN 2023 NOMOR 2

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : PARBULUAN II
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	/
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18	2024	Parbuluan II	9 org	9 org	12 bln	241.978.800,-	ADD
		2.	Penyediaan operasional Pemerintah Desa	10	2024	Parbuluan II	1 paket	1.092	12 bln	170.000.000,-	ADD
2.	Pembangunan Desa	1.	Penyelenggaraan Posyandu	3	2024	Parbuluan II	1 paket	1.092	12 bln	80.000.000,-	DD
		2.	Pembangunan Gedung Posyandu, Sarana Prsarana	3	2024	Parbuluan II	3 unit	1.092	12 bln	150.000.000,-	DD
		3.	Insentif Kader KPM	18	2024	Parbuluan II	1 org	1 org	12 bln	3.600.000,-	DD
		4	Operasional PAUD Desa	4	2024	Parbuluan II	50 orang	1.092	12 bln	100.000.000,-	
		4.	Lanjutan Perkerasan Jalan menuju Lahan Pertanian Solok	9	2024	Dusun I	400 m	50	12 bln	200.000.000,-	DD
		6	perkerasan Jalan menuju lahan pertanian/ Jalan menuju PAUD Desa	9	2024	Dusun I	300 m	50	12 bln	150.000.000,-	DD
		7	Pembangunan/ peningkatan jembatan lumban Tamba	9	2024	Dusun III	1 unit	50	12 bln	100.000.000,-	DD

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	/
		8	Pembangunan paret semen	9	2024	Dusun III	200 m	50	12 bln	50.000.000,-	DD
		9	Pembangunan Plat beton	9	2024	Dusun III	1 unit	50	12 bln	5.000.000,-	DD
		10	Pembuatan Profil Desa	10	2024	Parbuluan II	1 paket	1.092	12 bln	7.500.000,-	ADD
		11	Pendataan SDGS	1	2024	Parbuluan II	1 paket	1.092	12 bln	7.500.000,-	DD
		12	Kegiatan Gotong royong	15	2024	Parbuluan II	1 paket	1.092	12 bln	7.000.000,-	DD
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.	Honor Linmas	11	2024	Parbuluan II	6 org	6	12 bln	7.200.000,-	DD
		2.	Kegiatan PKK.	18	2024	Parbuluan II	1 paket	1.092	12 bln	5.000.000,-	DD
		3.	Kegiatan Karang Taruna	18	2024	Parbuluan II	1 paket	1.092	12 bln	5.000.000,-	DD
		4.									
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.	Bimtek Perangkat Desa	4	2024	Parbuluan II	1 Paket	9	12 bln	10.000.000,-	ADD
		2.	Pembelian bibit	8	2024	Parbuluan II	5000 btg	1.092	12 bln	50.000.000,-	DD
		3.									
		4.									

Mengetahui:

Kepala Desa,


MARHOT SITOANG

Parbuluan II, September 2023

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


TIOMASTI SINAGA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024


DESA : PEMERINTAH DESA PARBULUAN II
KECAMATAN : KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Parbuluan II	1 OB	Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan	35.580.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Parbuluan II	96 OB	Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan	206.398.800,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Parbuluan II	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan	170.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN	
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Parbuluan II	1 Paket	Menjaga Keamanan Knator Desa	12 Bulan	9.586.650,00	PBH	✓			KAUR KEUANGAN	
							421.565.450,00						
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Dusun I	1.000 Meter	Siswa/ aman dan Tentram	12 Bulan	100.000.000,00	PBK	✓			KAUR KEUANGAN	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Dusun I	5.000 Meter	Siswa/i dapat menikmati Luas Lapangan	12 Bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	Parbuluan II	1 Paket	Peningkatan Kualitas Kesehatan	12 Bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Parbuluan II	3 Unit	Memperlancar Jalannya POSYANDU	12 Bulan	150.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Parbuluan II	1 Orang	Terselenggaranya pelayanan Kesehatan	12 Bulan	2.400.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Parbuluan II	2.300 Meter	Memperilancar Pengangkutan Hasil Pertanian	12 Bulan	460.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Dusun III	100 Meter	Terpeliharanya Jalan Desa	12 Bulan	85.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Parbuluan II	1 Paket	Pemerintah dapat mengetahui tingkat	12 Bulan	15.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Parbuluan II	1 Paket	Pemeliharaan Kebersihan Sarana umum	12 Bulan	7.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Dusun III	3 Unit	Masyarakat Bersih dan Sehat	12 Bulan	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
			Dusun I, II dan III	6.000 Meter	Masyarakat Bersih dan Sehat	12 Bulan	750.000.000,00	PBK	✓			KAUR KEUANGAN	
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Parbuluan II	35 Unit	Masyarakat dapat merasakan Penerangan Jalan	12 Bulan	70.000.000,00	PBK	✓			KAUR KEUANGAN	
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Dusun III	1 Paket	Tersedianya Daerah Pariwisata	12 Bulan	200.000.000,00	PBK	✓			KAUR KEUANGAN	
							2.039.400.000,00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Parbuluan II	8 Orang	Terlaksananya penjagaan Keamanan di	1 Paket	1.600.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Parbuluan II	10.000 Meter	Pemuda dapat Melakukan Olahraga	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Parbuluan II	1 Paket	PKK bisa Mengakses Aplikasi SIDASA	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN	
							21.600.000,00						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Parbuluan II	1 Paket	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	12 Bulan	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Parbuluan II	1 Paket	Meningkatkan kapasitas Aparatur Desa	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Parbuluan II	1 Paket	Masyarakat dapat merasakan manfaat dan	12 Bulan	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN
JUMLAH PER BIDANG							210.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							2.692.565.450,00					

KEPALA DESA



MARIHOT SIHOHANG

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA

DESA : PARBULUAN II
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Menduku ng SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
1.	Penyelenggara an Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	9	Orang	241.978.800,-
		2. Penyediaan operasional Pemerintah Desa	Pemerintah (Kemendagri)	10	2024	Desa	1	paket	170.000.000,-
		3. Pemeliharaan keamanan Kantor Desa	Pemda Kabupaten (BHRD)	15	2024	Desa	1	paket	9.586.650,-
2.	Pembangunan Desa	1. Pemberian makan tambahan pada siswa SD N Lumban Julu	Pemerintah (Kemendagri)	4	2024	Dusun I	1	paket	50.000.000,-
		2. Pemberian Insentif pada guru honor SD N Lumban Julu	Pemda Kabupaten	4	2024	Dusun I	1	paket	50.000.000,-
		3. Operasional Paud Desa	Pemerintah (Kemendagri)	4	2024	Dusun I	1	paket	50.000.000,-
		4. Penyelenggaraan Posyandu	Pemerintah Pusat Pemerintah (Kemendagri)	3	2024	Dusun I s/d Dusun III, RT.00 RW.00	1	Paket	50.000.000,-
		5. Pembangunan Gedung Posyandu, Sarana Prsarana	Dana Desa	3	2024	Dusun I-III	3	Unit	150.000.000,-
		6. Insentif Kader KPM	Dana Desa	18	2024	Desa	1	Orang	2.400.000,-
		7. Pembangunan Sumur Bor (peningkatan sarana air bersih)	Pemerintah Kabupaten	6	2024	Desa	1.092	Jiwa	430.000.000,-
		8. Pengaspalan Jalan Desa	Pemerintah Kabupaten	9	2024	Dusun I-Dusun III	2000	meter	800.000.000,-
		9. Pembangunan, rehabilitasi/peningkatan/p	Dana Desa	9	2024	Dusun I,II dan III	2.300	meter	460.000.000,-


		erkerasan jalan usaha tani	Dana Desa	15	2024	Dusun II	100	meter	
		10. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Lingkungan Kantor Desa	Dana Desa	15	2024				100.000.000,-
		11. Pembuatan Profil Desa	Dana Desa	10	2024	Desa	1	paket	7.500.000,-
		12. Pendataan SDGS	Dana Desa	1	2024	Desa	1	paket	7.500.000,-
		13. Kegiatan Gotong royong	Dana Desa	15	2024	Desa	1	paket	7.000.000,-
3.	Pembinaan Masyarakat	1. Honor Linmas	Dana Desa	11	2024	Desa	8	orang	7.200.000,-
		2. Kegiatan PKK.	Dana Desa	18	2024	Desa	1	paket	5.000.000,-
		3. Kegiatan Karang Taruna	Dana Desa	18	2024	Desa	1	paket	5.000.000,-
		4.							
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Bimtek Perangkat Desa	Dana Desa	4	2024	Desa	1	Paket	10.000.000,-
		2. Pengadaan bibit Tanaman	Dana Desa	8	2024	Desa	1	paket	100.000.000,-
5	Biaya tak terduga	Penangan Bencana	Dana Desa	15	2024	Desa	1	paket	50.000.000,-

Mengetahui,
Kepala Desa



MARIHOT SITOANG

Parbuluan II, September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



TIOMASTI SINAGA

DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : PARBULUAN II
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RT M
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	1.	Pengadaan Ternak (Itik)	Janison Sinaga	Parbuluan II	5000 ekor	590	502	266
	2.	Pengadaan bibit kayu manis	Janison Sinaga	Parbuluan II	5000 batang	590	502	266
	3.	Pengadaan ternak ikan	Jaindar Tamba	Parbuluan II	5000 ekor	590	502	266
	4.	Pengadaan mesin Penggiling kopi	Jonres Siringoring	Parbuluan II	3 bh	590	502	266
	5.	Pengadaan mesin penggiling jagung	Jonres Siringoring	Parbuluan II	3 bh	590	502	266
	dst							
2	1.	Pengadaan Ternak (Itik)	Janison Sinaga	Parbuluan II	5000 ekor	590	502	266
	2.	Pengadaan bibit kayu manis	Janison Sinaga	Parbuluan II	5000 batang	590	502	266
	3.	Pengadaan ternak ikan	Jaindar Tamba	Parbuluan II	5000 ekor	590	502	266
	4.							
3	1.	Pengadaan sarana Air minum/Air bersih	Guru SD	Parbuluan II	1 Paket	590	502	266
	2.	Pengadaan Tenaga Kesehatan yang Defenitif	Giston	Parbuluan II	1 Orang	590	502	266
	3.	Pengadaan peralatan Posyandu						
4	1.	Perataan lapangan SDN Lumban Julu	Guru SD N LBN Julu	Dusun I	5000 m2	46	48	65
	2.	Pemberian makanan tambahan untuk siswa/I SD N Lumban Julu	Guru SD N LBN Julu	Dusun I	1 Paket	46	48	65
	3.	Pemagaran Pekarangan Sekolah	Guru SD N LBN Julu	Dusun I	100 m	46	48	65
	4.	Pengadaan Kendaraan untuk anak sekolah	Jones Nainggolan	Parbuluan II	1 unit	590	502	266
	5.							
5	1.	Dukungan alat-alat Kegiatan PKK	Tumanda Hutasoit	Parbuluan II	1 Paket	590	502	266
	2.							
	3.							
6	1.	Pengadaan sarana air Minum/air	Niko Sinaga	Parbuluan II	1 Paket	590	502	266

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RT M
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
		bersih						
	2.	Pembangunan sumur bor di setiap Dusun.	Janison Sinaga	Parbuluan II	3 Unit	590	502	266
	3.	Perehapan bak penampung air hujan yang ada di Dusun I Lumban Julu	Rila Sinaga	Dusun I	1 Unit	120	130	50
	4.							
7	1.	Kegiatan Gotong royong	Pemerintah Desa	Parbuluan II	1 Paket	590	502	266
	2.							
	3.							
8	1.	Pengadaan alat-alat pertanian (Zetor, Traktor mini)	Parulian Sinaga	Parbuluan II	3 bh	590	502	266
	2.	Pengadaan mesin Penggiling kopi	Jones Nainggolan	Parbuluan II	3 bh	590	502	266
	3.	Pengadaan mesin penggiling jagung	Jones Nainggolan	Parbuluan II	3 bh	590	502	266
	4.							
9	1.	Pengaspalan/Perbaikan Jalan Protokol Desa	Meiriccan siringoringo	Dusun I- Dusun II	1000 m	590	502	266
	2.	Lanjutan Perkerasan Jalan Menuju Lahan Pertanian Solok	Parulian Situmorang	Dusun I	581 m	27	20	20
	3.	Perkerasan Jalan menuju lahan pertanian samping rumah Jahidin Sinaga di Dusun I	Resman Sinaga	Dusun I	1200 m	20	15	20
	4.	Pembukaan Jalan menuju lahan pertanian di Dusun I,II dan Dusun III	Boston & jaindar Tamba	Dusun I dan III	3200 m	225	300	120
	5.	Perkerasan Jalan Menuju Lahan Pertanian samping rumah Marihot Sitohang	Benar Sitohang	Dusun III	1000 m	30	32	20
	6	Pembangunan Rabat beton jalan menuju jembatan ransang bosi	Jonres Siringoringo	Dusun II	100 m	590	502	266
	7	Peningkatan Pembangunan Jembatan menuju huta Tamba	Lamsehat Sitohang	Dusun III	1 Unit	25	45	35
	8	Pembukaan Jalan menuju Desa Parbuluan I	Jaindar Tamba	Dusun III	1000 m	590	502	266
	9	Pembukaan jalan menuju lahan pertanian dari depan gereja HKI Lumban Julu	Banggas Situmorang	Dusun I	500 m	100	135	40
	10	Perkerasan jalan menuju lahan pertanian samping rumah Boston Sinaga	Boston Sinaga	Dusun I	300 m	10	13	10
	11	Perkerasan jalan menuju lahan pertanian samping rumah Ipan	Ipan Carli	Dusun I	500 m	20	25	20

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RT M
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
		carli Situmorang						
10	1.	Pengadaan Peralatan untuk STM Dosroha	Jamadiun Nainggolan	Dusun II	1 Paket	26	34	30
	2.							
	3.							
11	1.	Pembangunan Lapangan Olah Raga dan Peralatan Olah Raga	Simran Sinaga	Parbuluan II	5000 m2	590	502	266
	2.							
	3.							
12	1.							
	2.							
13	1.							
	2.							
	3.							
14	1.							
	2.							
	3.							
15	1.	Pembangunan tembok penahan Tanah di lingkungan kantor Desa Parbuluan II	Tiomasti Sinaga	Dusun II	100 m	590	502	266
	2.	Pembuatan jerjak Kantor Desa	Tiomasti Sinaga	Dusun II	12 unit	590	502	266
	3.							
16	1.	Pengadaan Tenaga keamanan /LINMAS	Pemerintah Desa	Parbuluan II	1 Paket	590	502	266
	2.							
	3.							
17	1.	Pembinaan Karang Taruna	Santo B Situmorang	Parbuluan II	1 Paket	590	502	266
	2.	Pembangunan Lapangan Olah Raga dan Peralatan Olah raga	Simran Sinaga	Parbuluan II	5000 m2	590	502	266
	3.	Lanjutan Pembangunan gereja HKBP dan HKI	Jamadiun Nainggolan	Dusun III dan Dusun I	1 Paket	45	60	30
	4.							
18	1.							
	2.							

Parbuluan II , September 2023

Mengetahui:
Kepala Desa,



MARIHOT SITOANG

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



TIOMASTI SINAGA

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2023

DESA : PARBULUAN II
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISAS I		KET
				Ya	Tdk	
a	b	c	d	e		f
1.	<u>BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Parbuluan II	230.218.800	√		
2.	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan bagi Perangkat Desa	Parbuluan II	2.740.632		√	
3.	Penyediaan Operasional Perkantoran Desa	Parbuluan II	170.000.000	√		
4.	Pengadaan Jerjak Pintu Kantor Desa	Parbuluan II	8.185.000		√	
5.						
Jumlah Per Bidang 1			411.144.432			
II.	<u>BID. PEMBANGUNAN DESA</u>					
1.	Dukungan Peyeleggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	Parbuluan II	80.000.000	√		
2.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan)	Parbuluan II	50.000.000	√		
3.	Pembangunan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	Parbuluan II	150.000.000		√	
4.	Honor KPM	Parbuluan II	2.400.000	√		
5.	Perkerasan Jalan Usaha Tani menuju lahan pertanian Solok	Dusun I	125.000.000	√		
6.	Lanjutan Perkerasan Jalan Usaha tani di Dusun I dari samping tugu Datu Horbo	Dusun I	50.000.000	√		
7.	Perkerasan Jalan di Dusun III	Dusun III	100.000.000		√	
8.	Pembuatan Profil Desa/Pemutakhiran Peta wilayah	Parbuluan II	7.500.000	√		
9.	Pendataan SDGS	Parbuluan II	7.500.000	√		
10.	Kegiatan Gotong royong	Parbuluan II	7.000.000	√		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET
				Ya	Tdk	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		<i>f</i>
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>			<i>579.400.000</i>			
III.	<u>BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>					
1.	Penguatan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban	Parbuluan II	28.800.000	√		
2.	Kegiatan karang Taruna	Parbuluan II	5.000.000	√		
3.	Kegiatan PKK	Parbuluan II	5.000.000	√		
<i>Jumlah Per Bidang 3</i>			<i>38.800.000</i>			
IV.	<u>BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>					
1.	Peningkatan Produksi tanaman Pangan	Parbuluan II	50.000.000		√	
2.	Bimtek Perangkat Desa	Parbuluan II	10.000.000		√	
3.	Pembentukan BUMDES	Parbuluan II	15.000.000		√	
4.						
<i>Jumlah Per Bidang 4</i>			<i>75.000.000</i>			
V.	<u>BID. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT LAINNYA</u>					
1.	Penanggulangan Bencana	Parbuluan II	5.000.000	√		
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	Parbuluan II	200.000.000	√		
3. dan seterusnya					
<i>Jumlah Per Bidang 5</i>			<i>205.000.000</i>			
JUMLAH TOTAL			1.309.344.432			

Mengetahui:

Kepala Desa,


MARIHOT SITOANG

Parbuluan II, 29 September 2023

Disusun oleh,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


TIOMASTI SINAGA